



Penerapan Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Perlindungan Anak Bagi Pekerja Anak di Sektor Industri

Abdul Rahman¹, Sri Karmila Dol²

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, *E-mail: rahman_kanang@stainmajene.ac.id*

² Universitas Indonesia Timur, Makassar, *E-mail: dolmilaw89@gmail.com*

Artikel History

Received: Dec 20, 2023;

Revised: Dec 25, 2023;

Accepted: Dec 25, 2023;

DOI:

10.46870/jhki.v4i2.812

Abstract

The issue of child labor has been widely highlighted and has become a national and even international issue that must receive serious attention from the government and society, because it has a negative impact on the nation's future generations. The (weak) economic situation has forced children to help their parents earn a living to meet the family's economic needs, or at least to meet their own needs. This research aims to determine the implementation of job creation laws and child protection laws against the exploitation of child labor as well as the obstacles in overcoming the exploitation of child labor in the industrial sector. This research is empirical legal research with data sources (informants) from government officials, company owners and child workers. In providing protection against child labor, the government strictly enforces Minister of Manpower regulation no. Per.01/Men/2003 and its implementing regulations. Obstacles to the protection of child labor in the industrial sector include: 1) non-implementation of the mandate of the 1945 Constitution, 2) low level of legal awareness by employers, there is no mechanism for dealing with child labor in companies and there is no model for solving child labor problems.

Keywords: Enactment of the Law, Job Creation Law, Child Protection Law, Industrial Sector.

Abstrak

Isu pekerja anak banyak disorot dan telah menjadi isu nasional, bahkan internasional yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat, karena mempunyai dampak negatif bagi generasi penerus bangsa. Keadaan (lemah) ekonomi telah memaksa anak-anak harus membantu orangtua terjun mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, atau setidaknya untuk mencukupi kebutuhan diri mereka sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi peraturan perundang-undangan cipta kerja dan undang-undang perlindungan anak terhadap eksploitasi pekerja anak serta hambatan-hambatan dalam menanggulangi eksploitasi pekerja anak di sektor industri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan sumber data (informan) dari pejabat pemerintah, pemilik perusahaan dan pekerja anak. Dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja anak, pemerintah ketat memberlakukan peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.01/Men/2003 beserta aturan pelaksanaannya. Hambatan perlindungan pekerja anak pada sektor industri antara lain: 1) tidak dilaksanakannya amanat UUD 1945, 2) rendahnya tingkat

kesadaran hukum oleh pengusaha, belum ada mekanisme penanggulangan pekerja anak pada perusahaan dan belum ada model pemecahan masalah pekerja anak.

Kata Kunci: Penerapan UU, UU Cipta Kerja, UU Perlindungan Anak, Sektor Industri.

PENDAHULUAN

Indonesia masih memiliki kompleksitas persoalan anak yang hingga saat ini belum terselesaikan secara menyeluruh dan komprehensif. Betapa banyak anak-anak yang mengalami gizi buruk, anak-anak yang hidup dengan HIV/AIDS, anak-anak cacat, anak-anak yang harus bekerja siang dan malam secara eksploitatif, bahkan anak-anak yang menjalani profesi prostitusi dan objek pornographi. Isu pekerja anak banyak disorot dan telah menjadi isu nasional, bahkan internasional yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat, karena mempunyai dampak negatif bagi generasi penerus bangsa. Keadaan (lemah) ekonomi telah memaksa anak-anak harus membantu orangtua terjun mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, atau setidaknya untuk mencukupi kebutuhan diri mereka sendiri.

Pada hakekatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologi, intelektual dan sosialnya. Namun pada kenyataannya, banyak anak di bawah umur 18 tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, menjadi pekerja anak antara lain di sektor industri dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya ataupun faktor lainnya. Isu pekerja anak (*child labor*) telah menjadi isu global karena begitu banyak anak-anak di seluruh dunia yang masuk bekerja pada usia sekolah. Isu pekerja anak bukan sekedar isu anak-anak dalam menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah, akan tetapi dalam kasus dan bentuk tertentu pekerja anak telah masuk sebagai kualifikasi anak-anak yang bekerja pada situasi yang paling tidak bisa ditolelir (*the intolerable form of child labor*).

Karena itu, harus ada komitmen dan langkah yang sungguh-sungguh untuk mereduksi persoalan yang melibatkan anak tersebut. Komitmen saja belum cukup tetapi harus dibarengi dengan implementasi dari komitmen tersebut. Oleh karena itu, beberapa rekomendasi penting untuk dipertimbangkan dalam upaya memberikan perlindungan bagi anak yang menyeluruh di Indonesia termasuk membangun sistem dan mekanisme perlindungan anak yang harus bekerja secara rapi dan transparan di masyarakat yang didukung dengan sistem kesejahteraan sosial dan kesehatan dan penegakan hukum. Di samping itu, perlu memprioritaskan beberapa agenda khusus terhadap anak-anak yang berada dalam situasi sulit seperti anak-anak yang mengalami eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual, anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan anak-anak yang masih mengalami diskriminasi hukum dan sosial.

Meskipun sudah ada upaya penanganan pekerja anak dalam bentuk program penanggulangan pekerja anak yang merupakan suatu rangkaian sistem perlindungan hukum bagi pekerja anak yang berlaku, namun dengan adanya fakta empiris bahwa masih banyak perusahaan yang mempekerjakan anak, serta banyaknya pekerja anak yang memerlukan perlindungan hukum, sehingga menarik untuk melakukan penelitian dan kajian, bagaimana sesungguhnya wujud perlindungan hukum terhadap praktik (eksploitasi) pekerja anak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian deskriptif kualitatif. Data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer; yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui wawancara mendalam dengan para informan yang menjadi sampel dalam penelitian yaitu anak, masyarakat, penegak hukum dan informan lainnya yang dianggap berkaitan dan representatif memberikan data atau informasi terkait hal-hal yang diteliti. Sedangkan data sekunder; yaitu data yang dijadikan sebagai acuan teoritis dalam memecahkan atau menjawab masalah dalam penelitian ini, baik yang bersumber dari telaah kepustakaan, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, kebijakan-kebijakan dan lain-lain berupa sumber tertulis. Data tersebut bersumber dari: (a) bahan hukum primer, yaitu instrumen perundangan yang terkait, baik hukum nasional maupun internasional yang diurut berdasarkan hirarki; (b) bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, di antaranya: (1) Pelbagai tulisan pakar hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, yang dituangkan dalam bentuk buku, makalah serta tulisan-tulisan ilmiah lainnya; dan (2) Berbagai hasil penyelidikan yang pernah dilakukan berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak pekerja, baik dari perspektif hukum maupun non-hukum. Lazimnya untuk mendapatkan data yang sesuai dengan hal-hal yang diteliti, maka dipergunakan instrumen pengumpulan data yaitu: Angket, wawancara dan studi dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian anak.

Terdapat pelbagai ragam pengertian tentang anak dalam pelbagai instrumen perundangan. Anak sering dipersepsikan sebagai manusia yang masih berada pada tahap perkembangan sehingga belum boleh dikatakan sebagai manusia yang utuh. Pasal 1 Konvensi Hak Anak (KHA) dan UU No. 23 tahun 2002 mendefinisikan anak yaitu setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun dan belum pernah kawin, kecuali berdasarkan undang-undang kebangsaan yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa umur dewasa dicapai lebih awal.

2. Pengertian pekerja anak.

Pekerja anak ialah anak yang melakukan kegiatan dalam suatu rangkaian panjang, kegiatan yang berkelanjutan dan tidak tahu kapan berakhirnya. Mungkin pada salah satu ujungnya pekerjaan itu akan merampas dan merusak kehidupan mereka sebagai anak (*destruktif* dan *eksploitatif*). Pengertian pekerja anak sektor informasi adalah anak-anak yang berusia 4 hingga 18 tahun yang bekerja diberbagai bidang pekerjaan yang berkelanjutan dan menyita hampir seluruh waktu mereka sebagai anak sehingga tidak dapat bersekolah seperti anak-anak lainnya secara normal.¹ Pekerja anak dalam hal ini adalah anak yang kehilangan masa kanak-kanak dan masa depannya karena bekerja sepanjang hari dengan upah rendah dan dibawah kondisi yang menimbulkan akibat buruk terhadap kesehatan, perkembangan fisik maupun mental, dimana terkadang harus berpisah/dipisahkan dari kesempatan untuk memperoleh pendidikan serta melakukan berbagai pekerjaan yang bertentangan dengan hukum.

3. Faktor yang mendorong anak bekerja pada sektor industri.

Di negara berkembang termasuk Indonesia tidak dapat dipungkiri bahwa banyak anak yang terpaksa melakukan pekerjaan dikarenakan adanya dorongan ekonomi dalam arti

¹ Depdiknas. *Pedoman Teknis Pelayanan Pendidikan Bagi Pekerja Anak Sektor Informal* (Jakarta, 2001), h. 8.

membantu mencari nafkah untuk menopang kebutuhan hidup bagi dirinya sendiri dan keluarga. Anak yang bekerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

- a. Rendahnya rata-rata kemiskinan penduduk Indonesia (hidup di bawah garis kemiskinan). Kondisi seperti ini sangat mempengaruhi orang tua untuk mengajak anaknya bekerja mencari tambahan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup;
 - b. Budaya masyarakat yang mendidik anak untuk bekerja membantu orang tua merupakan suatu hal yang wajar dan biasa. Adanya anggapan bahwa anak tidak mau membantu bekerja maka dianggap sebagai anak yang tidak berbakti. Karena itu mereka dididik sejak usia dini untuk bekerja membantu orang tuanya, maka bekerja sejak kecil merupakan proses pendidikan keluarga agar anak mau berbakti kepada orang tua;
 - c. Rendahnya kesadaran penduduk akan arti penting pendidikan sebagai sarana peningkatan kualitas hidup bagi anak di masa mendatang. Sekolah yang sebenarnya merupakan kegiatan utama bagi anak untuk pengembangan diri tidak lagi merupakan suatu kegiatan yang menarik karena mahal biaya dan tidak terlihat langsung manfaat bagi si anak itu sendiri maupun orang tua;
 - d. Keterbatasan kemampuan Pemerintah dalam menyediakan fasilitas untuk belajar;
 - e. Terjadinya keretakan rumah tangga (*broken home*) sehingga anak kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya dan mereka berusaha mencari jati-dirinya dengan jalan bekerja dengan harapan dapat menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.²
4. Eksploitasi anak dalam bidang ketenagakerjaan.

UNICEF menentukan beberapa kriteria pekerjaan anak yang tergolong eksploitasi atas pekerjaan tidak dapat ditolerir, yaitu : (1). Apabila anak bekerja penuh waktu (*full time*) pada usia terlalu dini; (2). Terlalu banyak waktu yang digunakan untuk bekerja; (3). Pekerjaan mereka menimbulkan tekanan fisik, mental dan sosial mereka sebagai anak; (4). Upah yang tidak pantas dan mencukupi; (5). Tanggungjawab kerja yang terlalu banyak; (6). Pekerjaan yang menghambat akses pada pendidikan; (7). Pekerjaan yang mengurangi martabat dan harga diri anak; (8). Pekerjaan yang merusak perkembangan sosial dan kejiwaan.³

Mendasarkan kepada laporan ILO (*International Labor Organization*) sebagai badan khusus PBB yang menangani masalah perburuhan internasional, bahwa di kawasan Asia diperkirakan sejumlah 18 % anak menjadi pekerja anak. Sementara itu di Indonesia menurut data yang dikeluarkan Biro Pusat Statistik (BPS) diperkirakan sejumlah 2,4 juta anak usia 10 sampai dengan 14 tahun aktif secara ekonomi menjadi pekerja anak.⁴ Ditinjau dari segi bentuk dan jenis pekerjaan yang dilakukan anak-anak serta ancaman resiko yang dihadapi anak, maka 8 jenis pekerjaan anak yang telah disebutkan di atas termasuk ke dalam kualifikasi eksploitasi anak dan bahkan bentuk pekerjaan yang paling tidak bisa ditolerir lagi.

Teori ialah pisau analisis yang diguna untuk menjawab permasalahan yang ada. Berdasarkan permasalahan kajian, maka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum dan teori kebijakan.

5. Teori perlindungan hukum.

Teori perlindungan hukum memandang bahwa antara hukum dan moral tidak dapat dipisahkan. Hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Indonesia sebagai negara

² ILO, 1993, *Draft Report to the Government of Indonesia*, Jakarta.

³ Depdiknas. *Pedoman Teknis Pelayanan Pendidikan Bagi Pekerja Anak Sektor Informal* (Jakarta, 2001), h. 18.

⁴ Muhammad Joni dan Zulechaina Z, Tanamas 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Perspektif Konvensi Hak-hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal : 7

hukum⁵ mempunyai konsekuensi untuk memberikan perlindungan undang-undang terhadap mangsa daripada suatu keganasan. Dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum. Perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia.

6. Teori Kebijakan.

Kebijakan berasal dari kata “bijak“ yang berarti: 1) selalu menggunakan akal budinya; pandai, mahir, 2) pandai bercakap-cakap, petah lidah.⁶ Sedangkan istilah kebijakan berarti: 1) Kepandaian; kemahiran; kebijaksanaan. 2) Rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dari pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Publik diartikan masyarakat umum, orang banyak, negara.

Carl Friedrich mengartikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.⁷ Menurut Anderson, elemen yang terkandung dalam kebijakan publik mencakup beberapa hal berikut: (1) Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu; (2) Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah; (3) Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan; (4) Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu); dan (5) Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif). Dengan demikian, kebijakan publik dibuat untuk memecahkan masalah dan untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu yang diinginkan. Kebijakan publik ini berkaitan dengan apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan. Kebijakan publik juga diartikan sebagai serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksanaan kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.

1. Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 “Anak tidak boleh menjalankan pekerjaan...”, larangan ini bersifat mutlak tanpa pengecualian, jadi apapun alasannya anak tidak boleh menjalankan pekerjaan dalam suatu hubungan kerja antara pengusaha / majikan dengan pekerja/ buruh. Namun kenyataannya banyak anak yang semestinya masih harus menempuh pendidikan di sekolah, mereka terpaksa bekerja untuk membantu meringankan beban orang tua, atau bahkan untuk mencukupi kebutuhan mereka sendiri.

Mereka memang harus bekerja dengan berbagai alasan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, untuk membantu orang tua sebagai tulang punggung keluarga maupun untuk membiayai pendidikan. Begitupun bagi pengusaha, menerima anak sebagai pekerja dengan alasan/ pertimbangan antara lain :

1. Karena mereka diajak oleh orang tuanya yang telah bekerja di perusahaan itu;
2. Karena jenis pekerjaan bersifat sederhana dan pasti bisa dikerjakan oleh anak-anak;
3. Karena sifat pekerjaan yang ringan, tidak memerlukan tenaga besar dan tidak membahayakan bagi pekerja anak.

⁵ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

⁶ Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional; 2008), h. 149.

⁷ Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik* (Media Pressindo; Yogyakarta: 2002), h. 16.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan jelas dan tegas melarang keberadaan pekerja anak. Oleh karena itu seharusnya pemerintah khususnya Dinas Tenaga kerja tetap melarang mempekerjakan anak dengan alasan apapun. Bagi anak yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan diri mereka sendiri sudah seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Tindakan mempekerjakan anak semestinya diberlakukan sebagai tindakan melawan hukum yang sah dan dapat dikenai sanksi hukum. Selain itu masih banyaknya pekerja anak menunjukkan ketidak berhasilan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menekankan wajib belajar 9 tahun.

Pada kenyataannya, isu pekerja anak bukan sekedar isu anak-anak menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah, akan tetapi lekat sekali dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan, serta terhambatnya perkembangan fisik, psikis dan sosial anak. Situasi buruk yang dialami anak yang bisa dikategorikan dalam bentuk eksploitasi terhadap pekerja anak, yaitu: Kerja penuh waktu pada umur terlalu dini; Terlalu banyak waktu yang digunakan untuk bekerja; Melakukan pekerjaan yang penuh tekanan fisik, sosial ataupun psikologis; Upah yang tidak sesuai; Tanggungjawab yang terlalu banyak; Melakukan pekerjaan yang menghambat peluang untuk mendapat dan /atau mengakses pendidikan; Melakukan pekerjaan yang mengurangi martabat/harga diri dan melakukan pekerjaan yang merusak perkembangansosial dan psikologis.

Dalam mempekerjakan anak yang terpaksa bekerja, ditetapkan bahwa salah satu bentuk hak anak yang terpaksa bekerja adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Dalam hal ini, yang terpenting adalah bahwa pekerja anak harus diberi kesempatan untukmendapatkan pendidikan, bukan untuk diberi pendidikan. Oleh karena itu, salah satu cara yang harus dilakukan adalah tidak mempekerjakan anak lebih dari 4 jam / hari atau melarang mempekerjakan anak sama sekali, karena dengan waktu yang ada pekerja anak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan/bersekolah.

Negara Indonesia dalam mewujudkan komitmennya untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak pada umumnya serta terhadap pekerja anak pada khususnya, selain tersirat dalam Pancasila dan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, banyak pula produk hukum yang telah dihasilkan sebagai pedoman bagi semua pihak dalam upaya pencapaian kesejahteraan dan perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Indonesia.

Upaya perlindungan terhadap pekerja termasuk pekerja anak meliputi aspek- aspek: 1). Perlindungan hukum, perlindungan yang berkaitan dengan peraturan perundang- undangan dalam bidang ketenagakerjaan yang mengharuskan atau memaksakan majikan bertindak sesuai dengan perundang-undangan tersebut dan benar-benar dilaksanakan oleh semua pihak; 2). Perlindungan ekonomi, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhikeperluan sehari-hari baginya dan keluarganya; 3). Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan yang tujuannya memungkinkan pekerja itu mengenyam dan mengembangkan perikehidupan sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat; dan 4). Perlindungan teknis, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang ditimbulkan atau berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja (Asikin Zaenal, 2013).

Perlindungan bagi pekerja anak, di sektor formal diatur oleh Menteri Tenaga Kerja dalam peraturannya No. Per.01/Men/2003 beserta aturan pelaksanaannya, yaitu:

1. Bagi pengusaha diharuskan wajib lapor yang tata cara dan bentuk laporannya diaturoleh MENAKER;
2. Bagi pegawai pengawas ketenagakerjaan agar dalam melakukan pemeriksaan memberikan perhatian khusus berkaitan perlindungan pekerja anak, dan lebih

mengintensifkan laporan dari hasil menganalisa dan mengevaluasi pemeriksaan.

Dalam pengawasan terhadap pengusaha yang mempekerjakan pekerja anak pemerintah juga memanfaatkan *tripartite* dengan mengadakan tinjauan dan pembinaan bersama. Kegiatan perlindungan kepada pekerja anak sector formal secara rutin dilaksanakan dengan mengadakan:

- a. Peninjauan langsung ke perusahaan - perusahaan bersama dengan tim yang tergabung dalam *tripartite*.
- b. Mengadakan bimbingan, pembinaan kepada pengusaha agar melaksanakan peraturan ketenaga kerjaan khususnya yang mengatur mengenai perlindungan terhadap pekerja anak dan memperlakukan khusus kepada mereka ataupun sebaiknya tidak mempekerjakan pekerja anak.
- c. Meminta dan selalu mengingatkan kepada pengusaha untuk memenuhi kewajiban melaksanakan wajib lapor tersebut sekurang-kurangnya mencantumkan, antara lain : identitas perusahaan, klasifikasi usia anak yang dipekerjakan, cara pengupahannya, jenis pekerjaan yang dilakukan, waktu kerja/ lamanya bekerja, fasilitas jaminan sosial dan kesejahteraan.

Pemerintah melalui *tripartite* telah melaksanakan peninjauan langsung ke perusahaan-perusahaan untuk memberikan bimbingan dan pembinaan dalam hal perlindungan terhadap pekerja anak, namun dalam kenyataannya masih terdapat perusahaan yang mempekerjakan anak dengan kondisi tereksplorasi. Kenyataan ini dimungkinkan terjadi karena hal-hal sebagai berikut:

1. Kunjungan/peninjauan untuk bimbingan dan pembinaan hanya dilakukan ke perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Disnakertrans, sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar justru mempekerjakan “dibiarkan” mempekerjakan anak;
2. Jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah yang ada sekarang tinggal dua orang, sehingga tidak terjangkau pengawasan terhadap semua perusahaan, apalagi harus jempot bola ke perusahaan yang belum melaksanakan wajib lapor.

2. Hambatan-Hambatan dalam Menanggulangi Eksploitasi Pekerja Anak

Sistem perlindungan hukum pekerja anak adalah suatu kesatuan yang terdiri dari: (1) Peraturan perundang-undangan sebagai unsur yang mengatur interaksi antara pekerja anak dengan majikan dan antara majikan dengan pemerintah; (2) Pemerintah, dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan dan lembaga penegak hukum yang ada, sebagai unsur yang memiliki wewenang untuk menegakkan perlindungan hukum/keadilan agar tidak terjadi konflik antara pekerja anak dan majikan; (3) Pekerja anak dan majikan/pengusaha, sebagai unsur yang senantiasa berinteraksi dalam proses kegiatan ekonomi yang dapat menimbulkan konflik. Unsur ketiga ini (pekerja anak dan pengusaha) lebih dianggap sebagai obyek dari system hukum, sehingga sistem perlindungan hukum pekerja anak hanya terdiri dari unsur kesatu (peraturan perundang-undangan) dan unsur kedua (pemerintah) sebagai pengendali mekanisme bekerjanya perlindungan hukum dalam sistem. Adapun hambatan dalam menanggulangi eksploitasi pekerja anak di Kawasan Industri Makassar, antara lain:

1. Tidak dilaksanakannya amanat UUD 1945.

Tidak terlaksananya amanat amandemen UUD 1945 telah mendorong munculnya pekerja anak. Kondisi pekerja anak yang banyak memiliki kelemahan- kelemahan dapat mendorong terjadinya eksploitasi oleh para pengusaha yang mempekerjakannya.

Kebanyakan perusahaan yang mempekerjakan anak, tidak satupun melakukan wajib lapor ketenagakerjaan, sehingga keberadaan pekerja anak yang bekerja pada

perusahaan tersebut tidak diketahui. Hal inilah yang turut mendukung adanya tindakan eksploitasi terhadap pekerja anak dan menyebabkan pekerja anak kurang terlindungi oleh system hukum yang ada, seperti diberlakukannya waktu kerja melebihi 4 jam/hari, diberikannya upah di bawah UMK yang berlaku, tidak diberikannya jaminan sosial tenaga kerja serta tidak diberikannya kesempatan kepada pekerja anak untuk mendapatkan pendidikan.

2. Rendahnya tingkat kesadaran hukum oleh pengusaha.

Adanya pengusaha mempekerjakan pekerja anak melebihi 4 jam / hari menunjukkan masih rendahnya tingkat kesadaran hukum oleh pengusaha dan perusahaan yang mempekerjakan anak yang tidak memenuhi ketentuan Peraturan MENAKER No. Per 01 / MEN / 2003; 3) melaporkan pelaksanaannya kepada MENAKER.

Masih adanya praktik eksploitasi terhadap pekerja anak menunjukkan bahwa fungsi dan wewenang pegawai pengawas belum dilaksanakan secara baik, sehingga pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha terus terjadi dan pelaksanaan perlindungan pekerja anak menjadi terabaikan. Sesuai dengan kewenangannya Pegawai Pengawas berhak melakukan penindakan terhadap setiap pelanggaran yang disertai dengan pemberian sanksi pidana, akan tetapi sampai saat ini belum satupun pengusaha yang telah terbukti melakukan tindakan eksploitasi diajukan ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum.

Untuk menghindari tindakan eksploitasi pekerja anak, pemerintah Kota Makassar telah memberikan pembatasan-pembatasan untuk pekerja anak. Secara formal Disnakertrans telah menetapkan syarat-syarat mempekerjakan anak, yaitu :

1. Tidak boleh mempekerjakan anak lebih dari 4 jam sehari;
2. Tidak boleh dipekerjakan anak pada malam hari antara jam 18.00 sampai dengan 06.00;
3. Pengusaha wajib membayar upah sesuai ketentuan UMP yang berlaku yang sebanding dengan jam kerjanya;
4. Pengusaha wajib mendukung program kerja dan belajar (Kejar) melalui kerjasama dengan pihak lain;
5. Menciptakan dan melaporkan identitas anak yang dipekerjakan; dan
6. Pengusaha wajib melakukan pengurangan pekerja anak secara bertahap.

Setiap tenaga kerja, termasuk tenaga kerja anak berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Selain itu, setiap tenaga kerja, termasuk pekerja anak berhak atas jaminan sosial, khususnya jaminan pemeliharaan kesehatan. Dari aturan-aturan hukum yang tertulis diatas, sesungguhnya hak-hak pekerja anak telah dipenuhi dengan lengkap. Apabila aturan-aturan hukum tersebut dipenuhi dengan baik oleh semua pengusaha yang mempekerjakan anak, maka tidak akan terjadi praktik eksploitasi terhadap pekerja anak.

3. Penanggulangan Pekerja Anak

Upaya penanggulangan pekerja anak perlu dilakukan secara terpadu antar sektor di pusat dan daerah. Penanggulangan pekerja anak merupakan dilema pemerintah ingin melarang pekerja anak dan mengharapkan semua anak usia sekolah dapat mengembangkan intelektualitasnya di sekolah, untuk mendapatkan sumber daya manusia yang bermutu di masa depan. Sementara di sisi lain pemerintah pun tidak dapat menghindar dari kenyataan bahwa masih banyak keluarga miskin, sehingga mengijinkan anak-anak terpaksa harus

bekerja. Pada intinya pengentasan pekerja anak ini diupayakan melalui akarnya, yaitu dari sisi keluarga, yakni keluarga miskin.

Bagi anak-anak yang terpaksa karena alasan sosial - ekonomi, dalam upaya menambah pendapatan keluarga, maka pada tahun 1987 Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan peraturan, "Perlindungan bagi Anak-Anak Yang Terpaksa Bekerja". Dalam ketentuan ini pemerintah mengizinkan penggunaan anak-anak di bawah usia 14 tahun dengan mewajibkan adanya izin orang-tua dan melarang pekerjaan yang berbahaya, serta pekerjaan berat dan membatasi lama kerja empat jam sehari. Di samping itu, pengusaha wajib melaporkan jumlah anak yang bekerja di bawah ketentuan tersebut. Perlindungan dari sisi penawaran dilaksanakan melalui program lintas sektor yang dimaksudkan untuk membatasi pekerja anak dari sumber atau institusi yang melahirkan pekerja anak dengan melalui tindakan preventif. Program-program aksi antara lain Gerakan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), Tabungan Keluarga Sejahtera, Kredit Usaha Keluarga Sejahtera, Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif, Kemitraan Dalam Berusaha, Gerakan Wajib Belajar, Gerakan Nasional Orangtua Asuh.

Dari sisi permintaan, upaya penanggulangan pekerja anak dilakukan melalui industri atau perusahaan yang mempekerjakan anak. Ditengarai masih ada perusahaan yang mempekerjakan anak karena beberapa hal antara lain upah yang lebih murah, biaya produksi lebih sedikit, usia mereka relatif muda sehingga sangat mudah diatur, tidak banyak menuntut seperti pekerja dewasa.

4. Model Pemecahan Pekerja Anak

Mengingat betapa pentingnya untuk menyelamatkan masa depan pekerja anak, tentu diperlukan model pemecahan yang bersifat holistik-komprehensif. Dari berbagai pendekatan yang bisa dilakukan, ada pendekatan yang bersifat *client centered* (berpusat pada klien/pekerja anak) yang juga direkomendasikan Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat Unika Atmajaya (2000), yakni pendekatan manajemen kasus.

Dalam pendekatan manajemen kasus ada langkah-langkah yang bisa dilakukan. Pertama, penggalian kebutuhan. Tahap ini dilakukan untuk mengenal dan memahami kebutuhan pekerja anak. Di samping itu digali pula tentang kemampuan anak dan kelompok terdekatnya (keluarga atau teman sebaya) dalam memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan emosionalnya. Di samping itu juga dilakukan upaya untuk menggali sumber daya lembaga formal (sekolah, lembaga sosial dan lain-lain) untuk mengidentifikasi bantuan yang dapat diberikan kepada pekerja anak tersebut. Kedua, perencanaan pelayanan. Untuk tahap ini dibentuk tim penanganan kasus yang terdiri dari berbagai profesi/lembaga yang terkait sesuai dengan masalah yang dihadapi pekerja anak. Ketiga, pengadaan pelayanan. Tahap ini merupakan tahap implementasi dengan cara menghubungkan pekerja anak dengan pihak-pihak yang berkompeten untuk mendapatkan pelayanan. Keempat, pemantauan. Hal ini perlu dilakukan secara terus-menerus agar dapat diketahui perkembangan kemajuan klien (pekerja anak), dan pelayanan yang diberikan tidak terputus di tengah jalan. Inilah bagian kecil dari upaya yang bisa dilakukan. Bila dalam pelaksanaannya ada perhatian dan keterpaduan semua pihak, bukan mustahil eksploitasi anak bisa dikikis, atau setidaknya bisa mengurangi penderitaan pekerja anak dalam menjalani kehidupannya.

KESIMPULAN

Permasalahan pekerja anak di Indonesia akan semakin pelik jika dibiarkan begitu saja. Semakin hari semakin meningkat jumlah anak yang menjadi pekerja, jika tidak dilindungi oleh Undang-Undang, maka semakin besar pula peluang pengeksploitasian hak asasi anak dan memperbesar angka kemiskinan penduduk baik di desa maupun di kota. Banyak penyebab anak sebagai

pekerja, salah satu yang paling mendasar adalah alasan kebutuhan sosial-ekonomi, selain seorang anak memutuskan untuk menjadi pekerja anak adalah keinginan sendiri. Pekerja anak tersebar pada beberapa sektor baik formal maupun informal dengan tingkat pendapatan rendah dan perlindungan ketenagakerjaan yang tidak pasti. Untuk mengatasi masalah pekerja anak dan anak putus sekolah, seyogianya pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil, seperti menyediakan lapangan kerja, memberikan bekal keterampilan dan modal usaha yang dapat dikembangkan, misalnya melalui koperasi unit desa. Hal yang tidak kalah penting adalah sosialisasi atau kampanye mengenai pentingnya pendidikan. Memberikan pemahaman tentang arti pendidikan bagi generasi lanjut sangat mendesak dilakukan. Hal ini mengingat para orang tua dan anak cenderung berpikir pendek, yakni bekerja mencari uang untuk bertahan hidup. Sosialisasi bisa dilakukan siapa saja, baik oleh lembaga pemerintahan maupun organisasi kemasyarakatan.

REFERENSI

- Adriatna, Yuli. Upaya Penanganan dan Perlindungan Pekerja Anak, Yogyakarta, 2001.
- Ak, Syahmin. 1999. Aspek Hukum Perlindungan Anak. *Jurisprudence*, Vol. 2, No. 1, Maret 2005.
- Aloewi, Thjepy F. Syarat-syarat kerja, masalah Hub Industrial, Organisasi Ketenagakerjaan dan Perspektif PJPT II, *Majalah Fak. Hukum Airlangga No. 5 Tahun 1994*, Surabaya, 1994.
- Baehr, Peter, dkk, Konvensi Hak Anak, Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.
- Indiarso dan Sapterno, 1996, Hukum Perburuhan, Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja dalam Program Jamsostek, Kurnia, Surabaya.
- Joni, Muhammad dan Zulchaina Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Krisnawati, Emeliana, 2005, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bandung : CV Utomo.
- Kusuma, Mulyana W. 1986, Undang-undang dan Anak, Jakarta: Rajawali Press.
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1988
- Program Internasional Penghapusan Pekerja Anak, Perdagangan Anak Untuk Tujuan Pelacuran di Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur, Sebuah Kajian Cepat, Organisasi Perburuhan Internasional, 2004.
- Putranto P., 2000, Penanggulangan Pekerja Anak dan Pembangunan Masyarakat Desa, International Programme on the Elimination of Child Labor-International Labor Organization (ILO-IPEC).
- Sodianto, 2000, Materi Pembinaan Program dan Pembuatan Laporan Program Penanggulangan Pekerja Anak (PPA), Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Tengah, Semarang.
- Syamsuddin, 1997, Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak yang Bekerja, Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, Jakarta, 2009.
- Wadong, Maulana Hassan, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 Tentang Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja, Lembaran Negara Nomor 55 Tahun 1969.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Lembaran Negara Nomor 30 Tahun 2000.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Hak Anak, Lembaran Negara RI Nomor 4235 Tahun 2002.
- Depdiknas, 2001, Pedoman Teknis Pelayanan Pendidikan Bagi Pekerja Anak Sektor Informal, Jakarta.